



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 031 /KMA/SK/II/2010

TENTANG

**TIM PRA PERUMUSAN KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier hakim serta pengisian formasi pimpinan dan hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dibutuhkan adanya suatu rumusan yang menentukan kebijakan dan langkah-langkah pembinaan;
- b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Pra Perumusan yang berfungsi untuk menentukan rencana kebijakan Mahkamah Agung di bidang pembinaan kepegawaian seluruh hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk diajukan kepada Tim Perumusan Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I ;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di bidang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Tim Pra Perumusan yang menentukan rencana kebijakan dalam promosi dan mutasi hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

KEDUA :

L

KEDUA

: Tim Pra Perumusan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rumusan awal pedoman pola pembinaan karier, mutasi dan promosi Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Membahas dan mengajukan bahan perumusan awal untuk dibicarakan dalam forum Tim Perumusan kebijakan promosi dan mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

KETIGA

: Tim Pra Perumusan Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim terdiri dari :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial
2. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung R.I.
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
5. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
6. H. Imam Subechi, S.H./Hakim Agung
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

sebagai Ketua
sebagai Sekretaris
merangkap Anggota
sebagai Anggota
sebagai Anggota
sebagai Anggota
sebagai Anggota
sebagai Anggota

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia,